



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Haji Agus Salim

email: disparporapessel@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556/28 /Kpts/DPKO-PS/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PENGELOLA
ASET DAK FISIK PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis dan persyaratan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran


- Negara Tahun 2008 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PENGELOLA ASET DAK FISIK PARIWISATA PESISIR SELATAN TAHUN 2023
- KESATU : Susunan Keanggotaan Struktur Organisasi dan SDM Pengelola Aset Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terdiri dari Pejabat dilingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi dan SDM Pengelola Aset Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan semua Aset yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA


SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/ /Kpts/DPKO-PS/2022

TANGGAL : 28 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM
PENGELOLA ASET DAK FISIK PARIWISATA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023


**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PENGELOLA ASET
DAK FISIK PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

1. Pembina : Bupati Pesisir Selatan
2. Penasehat : Wakil Bupati Pesisir Selatan
3. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengawas : Asisten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
6. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
7. Sumber Daya Manusia Pengelola Aset :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
 - b. Anggota : Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa
 - c. Anggota : Pengelola Aset Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001